

# **PERAN STAKEHOLDERS DALAM MENCEGAH PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN SLEMAN**

Wuri Dyah Palupi, Nina Widowati, Maesaroh

**Program Studi S1 Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

---

## **Abstract**

*Child marriage is a marriage performed by individuals who have not reached the age of 19 years. The implementation of child marriage can cause various negative impacts that affect the mental health and development of children, and result in the failure to fulfill children's basic rights. This practice still occurs in various regions in Indonesia, one of which is in Sleman Regency. Although laws and regulations have been issued that set the minimum age limit for marriage at 19 years, cases of marriage dispensation applications in Sleman Regency are still relatively high. This study aims to identify and analyze the role of stakeholders in preventing cases of child marriage in Sleman Regency and to analyze the roles that are still not optimal in implementing the policy. The method used in this study is a qualitative method with data collection through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of child marriage prevention in Sleman Regency is still not optimal because the role of the coordinator has not been filled and officially determined so that the roles between stakeholders are still running each according to their responsibilities.*

**Keywords:** *Role; Stakeholders; Child Marriage*

## Abstrak

Perkawinan pada usia anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia 19 tahun, Penyelenggaraan perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang mempengaruhi kesehatan mental dan tumbuh kembang anak, serta mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak. Praktik ini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Sleman. Meskipun telah diterbitkannya undang-undang yang menetapkan batas usia minimum menikah yaitu 19 tahun, kasus pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Sleman masih tergolong tinggi. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran *stakeholders* dalam mencegah kasus perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman dan menganalisis peran yang masih belum optimal pada implementasi kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman masih belum optimal karena peran koordinator masih belum terisi dan ditetapkan secara resmi sehingga peran antar *stakeholders* masih berjalan masing-masing sesuai dengan tanggungjawabnya.

**Kata Kunci :** Peran ; *Stakeholders* ; Perkawinan Anak

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi hidup manusia. Pernikahan menjadi sebuah perwujudan bersatunya suatu ikatan lahir dan batin sepasang manusia untuk membentuk rumah tangga (keluarga) serta memenuhi kebutuhan seksualnya secara sah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal dan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kematangan dan kesiapan dalam menghadapi kehidupan setelah pernikahan sangatlah penting dan diperlukan bagi setiap orang karena akan menentukan nasib dari pernikahan itu sendiri. Kematangan dan kesiapan ini masih tergolong sulit untuk ditemukan di dalam diri seorang remaja atau anak di bawah umur.

Di Indonesia, perkawinan pada usia anak masih menjadi isu sosial yang begitu kompleks untuk ditangani di beberapa daerah. Pada dasarnya, hal tersebut termasuk salah satu wujud kekerasan terhadap anak karena harus bersinggungan dengan berbagai dampak. Penyelenggaraan perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang mempengaruhi kesehatan mental dan tumbuh kembang anak, serta mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan serta hak sosial anak. Berbagai macam dampak tersebut tentu menunjukkan inkonsistensi terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan tentang hak dan kewajiban anak dalam Pasal 4 yaitu, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur tentang perkawinan pada usia anak yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pada Pasal 7 berbunyi :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu daerah yang memiliki kasus perkawinan pada usia anak yang cukup tinggi. Data yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah pengajuan dispensasi perkawinan pada usia anak di DIY tahun 2024 mencapai 347 kasus. Berikut rincian beban perkara pengajuan dispensasi perkawinan pada usia anak di setiap kabupaten se-DIY periode 2022-2024 :

**Tabel 1. Data Pengajuan Dispensasi Perkawinan pada Usia Anak se-DIY Tahun 2022-2024**

Satuan Kerja	Tahun	Perkara Diputus
PA Yogyakarta	2022	56
	2023	40
	2024	23
PA Bantul	2022	154
	2023	111
	2024	76
PA Wonosari (Gunungkidul)	2022	173
	2023	149
	2024	102
PA Wates (Kulonprogo)	2022	54
	2023	57
	2024	48

PA Sleman	2022	254
	2023	160
	2024	98

Sumber : Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta, 2025

Berdasarkan tabel 1., dapat dilihat bahwa setiap PA yang tersebar di DIY memiliki jumlah perkara dispensasi kawin yang berbeda. Terdapat empat PA yang mengalami penurunan perkara dispensasi kawin secara konstan. Pertama yaitu PA Yogyakarta yang pada tahun 2022 memiliki 56 perkara, 40 perkara di tahun 2023, dan turun lagi menjadi 23 perkara dispensasi kawin di tahun 2024. Kedua, terdapat PA Bantul yang memiliki 154 perkara pada tahun 2022, 111 perkara di tahun 2023, kemudian 76 perkara dispensasi kawin pada tahun 2024. Ketiga, yaitu PA Wonosari yang pada tahun 2022 terdapat 173 perkara, tahun 2023 menjadi 149 perkara, dan tahun 2024 menyusut lagi menjadi 102 perkara dispensasi kawin. Keempat, terdapat PA Sleman yang berada di Kabupaten Sleman dengan jumlah perkara dispensasi kawin paling banyak yaitu 254 perkara pada tahun 2022, turun menjadi 160 perkara di tahun 2023, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 98 perkara. Berbeda dengan empat PA sebelumnya, terdapat satu pengadilan agama yang mengalami fluktuasi jumlah perkara dispensasi yaitu PA Wates yang berada di Kabupaten Kulonprogo dengan perkara dispensasi kawin sebanyak 54 perkara pada tahun 2022, naik menjadi 57 perkara pada tahun 2023, dan di tahun 2024 menurun menjadi 48 perkara. Cukup disayangkan, namun kenaikan perkara dispensasi kawin yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2023 tersebut tidak terlalu signifikan dan kembali menurun, bahkan di bawah jumlah perkara dispensasi kawin yang tercatat pada tahun 2022.

Per bulan April tahun 2025, terdapat perubahan terkait kabupaten yang memiliki kasus pengajuan dispensasi kawin paling tinggi di DIY, yaitu :

**Tabel 2. Data Perkara Pengajuan Dispensasi Perkawinan pada Usia Anak se-DIY Periode Januari-April Tahun 2025**

Satuan Kerja	Perkara Diputus
PA Yogyakarta	4
PA Bantul	20
PA Wonosari	19
PA Wates	14
PA Sleman	37

Sumber : Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta, 2025

Data dari tabel 2., menunjukkan bahwa terdapat 37 perkara pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Sleman, kemudian disusul dengan 20 perkara di Kabupaten Bantul, 19 perkara di Kabupaten Gunungkidul, 14 perkara di Kabupaten Kulonprogo, dan 4 perkara di Kota Yogyakarta. Data tersebut menempatkan Kabupaten Sleman di posisi teratas sebagai daerah dengan perkara dispensasi kawin paling tinggi di DIY per Bulan April tahun 2025.

Pada dokumen RPJMD DIY tahun 2022-2027, terdapat informasi bahwa dari ratusan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2022, perkawinan pada usia anak yang tercatat oleh PA Sleman sebagian besar disebabkan oleh Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD). Hal tersebut kemungkinan menjadi salah satu alasan dikabulkannya dispensasi perkawinan sesuai dengan peraturan pada UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2). Ayat tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai persyaratan dan hal-hal apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar pengajuan permohonan dispensasi kawin. Menurut Hidayatullah, dkk. (2023) perlu adanya konkretisasi jenis “alasan yang sangat mendesak” dalam perkara dispensasi kawin dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu sebagai upaya pembatasan permohonan dispensasi kawin untuk menekan angka dispensasi kawin.

Peraturan mengenai isu perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman telah diatur melalui pengesahan Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Perbup tersebut berisi tentang pokok-pokok upaya yang perlu dilakukan oleh *stakeholders* Kabupaten Sleman dalam melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak. Peran seluruh *stakeholders* bersifat penting karena memiliki kekuatan untuk bersama-sama dalam menentukan dan mengawasi proses pembangunan bagi masyarakat. Dewi Wulan Sari, (2009:106) mendefinisikan peran sebagai suatu konsep mengenai hal yang harus dilakukan oleh seorang individu dalam masyarakat dan meliputi berbagai tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang bersifat penting bagi struktur sosial kemasyarakatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilaksanakan oleh berbagai *stakeholders*, salah satunya yaitu :

### **Gambar 1. Deklarasi Ayo Dukung Sleman Keren (Gerakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak)**

Sumber: [dinp3ap2kb.slemankab.go.id](http://dinp3ap2kb.slemankab.go.id)



Gambar 1., merupakan dokumentasi pelaksanaan Deklarasi Ayo Dukung Sleman Keren (Gerakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak) yang telah terselenggara pada tanggal 12 Desember 2023 dan bertempat di Pendopo Rumah

Dinas Bupati Sleman. Deklarasi ini dilakukan oleh Bupati Sleman, Kepala Dinas P3AP2KB, Ketua Program Ayo Dukung Sleman Keren, Perwakilan Lurah, Perwakilan Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga tingkat Kelurahan, Perwakilan Forum GenRe, dan Perwakilan Forum Anak.

Dikutip dari TribunJogja.com, DP3AP2KB Kabupaten Sleman juga telah melakukan penguatan kelembagaan forum anak, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), serta Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Pembinaan ketahanan keluarga, pembinaan tentang Generasi Berencana (GenRe), pelatihan pendidikan pra-nikah, hingga penguatan advokasi Kampung KB (Keluarga Berencana) yang turut dilakukan guna mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Hal tersebut cukup selaras dengan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak yang juga dijabarkan pada Pasal 5 Perbup Sleman No. 31 Tahun 2019, yaitu pemerintah dapat melakukan koordinasi terpadu, sosialisasi, deklarasi, penyuluhan terpadu, pelatihan, pembuatan media komunikasi, informasi dan edukasi, serta pembentukan satuan tugas.

Pada praktiknya, masih terdapat poin yang belum terpenuhi yaitu dalam aspek koordinasi terpadu terkait pencegahan perkawinan pada usia anak sebagai wujud pelaksanaan dari deklarasi yang telah dilakukan. Di satu sisi, terdapat *stakeholders* yang peran nyatanya masih belum diketahui secara jelas, padahal termasuk ke dalam sasaran pencegahan perkawinan anak sesuai dengan Pasal 3 Perbup Sleman No. 31 Tahun 2019. *Stakeholders* yang dimaksud yaitu anak yang berusia di bawah 19 tahun, orang tua yang memiliki anak di bawah usia 19 tahun (sasaran langsung).

Lembaga peradilan yaitu Pengadilan Agama Sleman dan Kantor Urusan Agama (KUA) juga memiliki kedudukan penting dalam kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak, meskipun tidak

dicantumkan dalam Perbup Sleman No.31 Tahun 2019. Pengadilan Agama memiliki peran penting, karena terlibat sebagai pihak yang memberikan putusan terhadap permohonan dispensasi kawin. Peran Pengadilan Agama dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan dispensasi kawin perlu diketahui dengan jelas karena akan berpengaruh ke kehidupan dan masa depan seorang anak. Peran KUA juga tidak kalah penting dalam pencegahan pernikahan dini, karena bertugas untuk menikahkan calon pengantin dan melakukan pencatatan serta bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Berdasarkan hal tersebut, analisis terhadap Peran *Stakeholders* dalam Mencegah Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Sleman dilakukan untuk mengetahui mengapa kasus perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman masih tergolong tinggi dan meninjau siapa saja serta sejauh mana kontribusi *stakeholders* dalam menghapuskan semua praktik berbahaya, salah satunya yaitu perkawinan pada usia anak agar kualitas kesejahteraan anak di Kabupaten Sleman dapat meningkat dan angka kasus perkawinan pada usia anak dapat mengalami penurunan atau bahkan dihapuskan.

Penelitian ini berbeda dengan kajian penelitian-penelitian sebelumnya, karena berfokus pada analisis peran *stakeholders* dalam mencegah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman guna mengetahui peran mana yang masih belum optimal. Adapun teori yang dipilih yaitu teori identifikasi *stakeholders* berdasarkan perspektif *governance* menurut Eko dan Dwipayana, (dalam Kismartini, 2019) yang membagi *stakeholders* menjadi elemen pemerintah (*state*), masyarakat sipil (*civil society*), dan masyarakat ekonomi (*private sector*). Teori klasifikasi peran *stakeholders* yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Nugroho (2014, 16-17) yang mengklasifikasikan peran sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai Peran *Stakeholders* dalam Mencegah Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Sleman menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta peran para pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dipilih karena tingginya perhatian terhadap isu tersebut.

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu dengan memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Subjek tersebut terdiri dari elemen pemerintah dan masyarakat sipil. Dari unsur pemerintah, penelitian ini melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Kabupaten Sleman, Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok.

Sementara itu, dari elemen masyarakat sipil, informan terdiri dari anak-anak yang berusia di bawah 19 tahun serta orang tua yang memiliki anak dengan usia serupa. Elemen ketiga yaitu dari sektor swasta yang mungkin terlibat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana masing-masing *stakeholders* menjalankan perannya serta peran mana yang belum optimal dalam mencegah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara terhadap beberapa informan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian

Peran *Stakeholders* dalam Mencegah Perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman ini bersumber dari artikel jurnal, media berita, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menguji keabsahannya melalui triangulasi sumber data atau membandingkan hasil data terhadap dokumen terkait maupun hasil wawancara dari informan 1,2,3, dan seterusnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Identifikasi *Stakeholders* dan Analisis Peran *stakeholders* dalam Mencegah Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Sleman

Identifikasi *stakeholders* merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu kebijakan. Proses identifikasi *stakeholders* bertujuan untuk memahami siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan suatu kebijakan, dengan melihat pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kompetensi yang relevan.

Dalam penelitian ini, *stakeholders* yang menjadi elemen pemerintah pada kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Sleman diwakili oleh DP3AP2KB Kabupaten Sleman, Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, dan KUA Kecamatan Depok. DP3AP2KB memiliki tugas utama dalam menggerakkan kebijakan untuk melindungi anak, termasuk untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak melalui penyelenggaraan sosialisasi, edukasi, hingga pengawasan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari hal tersebut. Pengadilan Agama Kabupaten Sleman juga tidak kalah penting dalam mencegah perkawinan pada usia anak di daerahnya, karena bersinggungan langsung dalam memeriksa dan memberikan putusan terkait disetujui atau ditolaknya pengajuan

dispensasi kawin bagi anak di bawah umur 19 tahun.. KUA Kecamatan Depok turut menjadi bagian penting dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Sleman, karena tugas dan fungsi dari KUA Kecamatan Depok salah satunya yaitu melakukan pembinaan atau bimbingan mengenai dampak negatif diselenggarakannya perkawinan pada usia anak, dan melakukan pencatatan perkawinan, agar calon pengantin tidak melanggar aturan-aturan yang ada.

Pada elemen masyarakat sipil, terdapat anak yang berusia di bawah 19 tahun dan orang tua yang memiliki anak berusia di bawah 19 tahun. Anak yang berusia di bawah 19 tahun menjadi *stakeholders* penting dalam pencegahan perkawinan pada usia anak, karena mereka adalah pihak yang paling terdampak langsung oleh adanya praktik tersebut. Mereka dapat menjadi agen perubahan dengan aktif dalam menyuarakan pandangan mereka dan mempengaruhi lingkungan sosialnya dengan cara terlibat kampanye maupun advokasi, memberikan pemahaman terhadap teman sebaya. Orang tua yang memiliki anak berusia di bawah 19 tahun juga menjadi *stakeholders* penting dalam pencegahan perkawinan anak karena mereka memiliki peran sentral sebagai pengambil keputusan utama dalam kehidupan anak, termasuk keputusan untuk menikahkan anak di usia yang belum matang.

Elemen *private sector* atau sektor swasta menjadi *stakeholders* penting dalam pencegahan perkawinan pada usia anak, karena memiliki sumber daya, pengaruh sosial, dan peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi serta pembentukan opini publik. Akan tetapi, program pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman ternyata belum melibatkan peran dari sektor swasta.

Adapun klasifikasi peran *stakeholders* pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman, dibagi menjadi :

#### 1. *Policy Creator*

*Policy creator* merupakan *stakeholders* yang memiliki kemampuan dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. DP3AP2KB Kabupaten Sleman memegang peranan penting sebagai *policy creator* dalam upaya perlindungan anak di wilayah tersebut. Hal ini terbukti dari keterlibatan aktif DP3AP2KB dalam menyusun konten proses perumusan Peraturan Bupati Sleman No. 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di daerahnya. Dengan keikutsertaan tersebut, DP3AP2KB tidak hanya memberikan masukan dan rekomendasi yang strategis, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya di Kabupaten Sleman.

Sebagai *policy creator*, DP3AP2KB Kabupaten Sleman DP3AP2KB juga turut menentukan siapa saja *stakeholders* yang perlu dilibatkan dalam pelaksanaan peraturan ini, sehingga memastikan bahwa semua pihak yang relevan mendapatkan peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kapasitas dan fungsinya.

## 2. Koordinator

Koordinator dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman merupakan *stakeholders* yang memiliki kewenangan dalam mengarahkan dan bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Hingga saat ini, belum terdapat *stakeholders* yang secara khusus berperan sebagai koordinator dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Kondisi ini menyebabkan kurangnya sinergi dan koordinasi antar pihak dalam menjalankan program pencegahan tersebut. Tanpa adanya koordinator yang jelas, pembagian tugas dan kolaborasi antara berbagai instansi dan lembaga menjadi kurang terstruktur,

sehingga efektivitas pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak belum optimal.

Meskipun demikian, DP3AP2KB Kabupaten Sleman memiliki peluang besar untuk mengambil peran sebagai koordinator, apabila Forum Ketahanan Keluarga di wilayah Kabupaten Sleman sudah diresmikan oleh Bupati. Melalui forum tersebut, DP3AP2KB Kabupaten Sleman dapat menyisipkan urusan pencegahan perkawinan pada usia anak sebagai salah satu agenda prioritas, sekaligus melibatkan berbagai *stakeholders* lain secara aktif.

## 3. Fasilitator

Fasilitator merupakan *stakeholders* yang memiliki kemampuan dalam memfasilitasi berbagai macam kebutuhan baik sumber daya manusia finansial, informasi, serta sarana dan prasarana dalam mencegah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. DP3AP2KB Kabupaten Sleman berperan sebagai *stakeholders* fasilitator karena menyediakan anggaran khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman untuk mendukung program-program pencegahan perkawinan pada usia anak. Dengan adanya anggaran ini, berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dapat terlaksana, meskipun harus mengoptimalkan sumber anggaran yang ada akibat adanya efisiensi anggaran dari pusat.

Selain penyediaan anggaran, DP3AP2KB Kabupaten Sleman juga memiliki peluang besar untuk menciptakan forum diskusi ketahanan keluarga sebagai wadah strategis untuk membangun sinergi antar *stakeholders*. Forum ini bertujuan untuk menjadi ruang dialog bagi berbagai pihak dalam membahas isu-isu seputar pencegahan perkawinan pada usia anak, serta merumuskan langkah-langkah kolaboratif yang efektif.

DP3AP2KB juga aktif dalam melakukan pelatihan bagi kader eksternal dan konselor sebaya melalui berbagai program seperti Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), Generasi Berencana (GenRe), serta Bina Remaja. Pelatihan ini berfungsi untuk meningkatkan kapasitas para kader dan konselor agar mampu memberikan edukasi, penyuluhan, dan pendampingan yang efektif kepada remaja dan masyarakat luas. Dengan pendekatan ini, DP3AP2KB Kabupaten Sleman mendorong peran aktif masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak, sehingga informasi yang disampaikan dapat menjangkau lebih banyak target kebijakan dengan tepat.

Tidak hanya pelatihan bagi kader eksternal, DP3AP2KB juga menyelenggarakan pelatihan internal bagi staf dinas yang dikenal dengan sebutan *Training of Trainers* (ToT) yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para pelatih dengan kemampuan dan pengetahuan yang memadai sehingga mereka dapat melatih kader lainnya secara efektif. Melalui metode ToT, kapasitas sumber daya manusia dalam menangani isu perkawinan pada anak diharapkan semakin meningkat, sehingga program pencegahan dapat dilaksanakan secara profesional dan berkesinambungan di Kabupaten Sleman.

#### **4. Implementor**

Implementor merupakan *stakeholders* yang berperan sebagai pelaksana atau pihak yang mengimplementasikan kebijakan dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Pada aspek ini, seluruh *stakeholders* yang menjadi informan pada penelitian ini memiliki

peran dan kontribusi sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.

Pada elemen pemerintah, DP3AP2KB Kabupaten Sleman mengimplementasikan perannya dengan cara memberikan edukasi secara preventif melalui sosialisasi dan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang didalamnya terdapat materi tentang bahaya dan dampak perkawinan pada usia anak. Di samping itu, DP3AP2KB Kabupaten Sleman juga memiliki rencana pembentukan satuan tugas (satgas) pencegahan perkawinan pada usia anak di setiap padukuhan.

Sebagai implementor, Pengadilan Agama Kabupaten Sleman berperan untuk menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat alasan yang kuat dan tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan Agama memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi kawin diperiksa secara cermat dan objektif untuk melindungi hak anak dan mencegah perkawinan pada usia anak yang berisiko tinggi. Dengan penolakan terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan, Pengadilan Agama Sleman turut mengawal pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan mendukung upaya menekan angka perkawinan pada usia anak di daerahnya.

Selanjutnya, KUA Kecamatan Depok berperan sebagai implementor kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara mengeluarkan surat pemberitahuan yang menjelaskan tentang kekurangan syarat atau penolakan terhadap permohonan nikah bagi pasangan yang belum memenuhi ketentuan usia sesuai dengan peraturan. Meskipun demikian, proses

pelaksanaan akad nikah dapat tetap dilanjutkan apabila pasangan tersebut telah mendapatkan izin resmi dari Pengadilan Agama berupa dispensasi kawin.

Pada elemen masyarakat sipil, anak yang berusia di bawah 19 tahun berperan sebagai implementor kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman dengan cara fokus belajar dan mengejar cita-cita demi masa depan yang lebih baik. Dengan memahami dampak negatif dari perkawinan pada usia anak seperti terhambatnya pendidikan, risiko kesehatan, dan tekanan mental, anak-anak dapat menyadari pentingnya menunda pernikahan hingga usianya matang. Komitmen untuk terus belajar dan meraih mimpi juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap harapan orang tua, sekaligus menjadi teladan bagi teman sebaya agar tidak terjebak dalam perkawinan pada usia anak. Sikap ini mencerminkan partisipasi aktif anak dalam mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga kualitas hidup generasi muda di lingkungannya.

Orang tua yang memiliki anak berusia di bawah 19 tahun juga berperan sebagai implementor kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman dengan cara aktif mendukung pendidikan anak serta memberikan pemahaman yang jelas mengenai batas-batas pergaulan dan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memastikan anak tetap bersekolah dan fokus meraih prestasi, orang tua membantu membangun masa depan anak yang lebih cerah dan terhindar dari risiko perkawinan pada usia anak. Melalui pemahaman agama yang moderat dan arahan mengenai pergaulan yang sehat, orang tua mampu membentuk karakter anak yang bijak dalam mengambil keputusan.

## 5. Akselerator

Akselerator adalah *stakeholders* yang berkontribusi dalam mendukung percepatan program untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan permasalahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Elemen masyarakat sipil di Kabupaten Sleman yang terdiri dari anak-anak berusia di bawah 19 tahun dan orang tua yang memiliki anak pada usia tersebut dapat berperan sebagai akselerator kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara aktif ikut serta dalam penyebaran informasi dan edukasi, terutama melalui media sosial. Anak-anak dapat memanfaatkan platform digital untuk menyuarakan pentingnya menunda perkawinan pada usia anak, membagikan pengetahuan tentang dampak negatifnya, serta menginspirasi teman sebaya untuk fokus pada pendidikan dan pengembangan diri.

Di sisi lain, orang tua dapat memperkuat pesan tersebut dengan berbagi pengalaman, memberikan edukasi tentang pengasuhan positif, serta mendorong diskusi publik seputar pentingnya perlindungan anak.

### **Peran *Stakeholders* yang Masih Belum Optimal dalam Mencegah Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Sleman**

Beberapa peran *stakeholders* dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman sudah cukup terpenuhi dalam aspek *policy creator*, fasilitator, implementor, dan akselerator. Adapun peran yang masih belum optimal dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman yaitu peran koordinator. Dalam praktiknya, peran koordinator masih belum terisi karena belum ada penetapan sekretariat pelaksana secara resmi. Koordinator berfungsi sebagai penghubung utama antar pemangku kepentingan, mengarahkan jalannya kegiatan, serta memastikan bahwa tujuan program dapat dicapai secara efisien dan terukur. Ketiadaan koordinator membuat

mekanisme koordinasi antar sektor menjadi tidak terarah dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Tanpa figur koordinator yang jelas, program pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman yang telah dirancang sesuai Perbup Sleman Nomor 31 Tahun 2019 akan berpotensi kehilangan fokus dan mengalami hambatan dalam pencapaian target. Selain itu, tidak adanya koordinator juga menyulitkan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja program secara menyeluruh. Padahal, keberadaan peran koordinator dapat berpotensi untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh peran-peran lain dengan meminimalisir pemborosan sumber daya karena berfungsi sebagai pengarah dan pengendali dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Dengan adanya koordinator, seluruh aktivitas dapat direncanakan dan dikoordinasikan secara terintegrasi, sehingga menghindari tumpang tindih tugas antar pihak, duplikasi kegiatan, maupun alokasi anggaran yang tidak efisien.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan pengumpulan data, upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa peran para *stakeholders* masih belum berjalan secara optimal. Jaringan kerja antar *stakeholders* dari perspektif tata kelola (*governance*) belum sepenuhnya terbentuk, karena tidak adanya keterlibatan sektor swasta. *Stakeholders* dari elemen pemerintah meliputi DP3AP2KB Kabupaten Sleman, Pengadilan Agama Sleman, dan KUA Kecamatan Depok. Sementara itu, elemen masyarakat sipil terdiri dari anak-anak di bawah usia 19 tahun serta orang tua yang memiliki anak dalam rentang usia tersebut. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor juga belum terealisasi sepenuhnya, karena masing-masing pihak masih bekerja secara terpisah, meskipun tetap mengacu pada substansi Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2019.

Dalam implementasinya, DP3AP2KB Kabupaten Sleman berperan sebagai *policy creator*, fasilitator, dan implementor. Pengadilan Agama Sleman berperan sebagai implementor dengan memberikan putusan dispensasi kawin sesuai aturan. KUA Kecamatan Depok juga bertindak sebagai implementor dengan cara menikahkan dan memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang sudah mendapat dispensasi kawin. Anak-anak berusia di bawah 19 tahun tidak hanya menjadi sasaran kebijakan, tetapi juga dapat menjadi implementor melalui penyampaian edukasi bagi teman sebaya. Orang tua yang memiliki anak berusia di bawah 19 tahun pun memiliki peran penting sebagai implementor karena memiliki hak untuk tidak menikahkan anaknya pada usia yang belum matang.

Sebagai elemen masyarakat sipil, anak yang berusia di bawah 19 tahun dan orang tua yang memiliki anak pada rentang usia tersebut juga berperan sebagai akselerator melalui penyebaran informasi pencegahan perkawinan pada usia anak dengan pemanfaatan media sosial. Dari uraian peran-peran tersebut, terdapat peran yang masih belum terpenuhi yaitu peran koordinator, karena belum adanya sekretariat pelaksana yang secara resmi ditunjuk untuk mengarahkan dan memantau program pencegahan perkawinan pada usia anak di Sleman.

## **SARAN**

Saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Menunjuk koordinator atau sekretariat pelaksana yang kompeten untuk mengoordinasikan kegiatan, memperkuat komunikasi, dan memantau program secara sistematis.
2. Membangun kolaborasi terstruktur antar *stakeholders* agar sosialisasi dan edukasi berjalan lebih efisien dan beban kerja dapat terbagi.
3. Mengadakan pertemuan rutin antar *stakeholders* untuk memantau

pelaksanaan program dan memperkuat rasa tanggung jawab bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

### Buku

Afifuddin, B. A. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Agus, D. (2018). Mewujudkan *Good Governance*, Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice. Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543- 571.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Creswell, J.W. (2008). *Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson Merrill Prentice Hall, Singapore.

Darmanto. (2023). *Tata Kelola Birokrasi*. Surabaya: CV. Satya Mandiri.

Dye, Thomas R. (1975). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.

Igirisa, B. (2022). Pengenalan Kebijakan Publik dalam Perspektif Analisis Kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik*.

Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian dan Bisnis*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Penerbit Gava Media.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. UNIMALPRESS.

Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.

Ndraha, S. (2005). *Teori dan Praktik Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo

Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Subarsono., A.G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Wahab, S. (1997). *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Wulansari, Dewi. *Sosiologi: Konsep dan Teori* (Bandung: PT Refika. Adiatma. 2009).

Yuniningsih, T., & Suwitri, S. (2021). *Teori dan Konsep Jejaring*.

### Jurnal

Aditya, R. I., & Waddington, L. (2021). *The Legal Protection Against Child*

- Marriage in Indonesia. Bestuur*, 9(2), 126.
- Bryson, J. M. (2004). *What to do when stakeholders matter: A guide to stakeholder identification and analysis techniques*. *Public Management Review*, 6(1), 21–53. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>
- Febrianty, R. F. (2020). Pengaruh Board Diversity Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Kismartini, K., Kustarto, I., & Priyadi, B. P. (2019). Analisis Stakeholders dalam Perspektif Governance. In *Seminar dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019* (pp. 21-28).
- Masruroh, M., Soetrisno, S., Wijaya, M., & Anantanyu, S. (2021). *Analysis of Stakeholder's Role in Community in the Effort of Early-age Marriage Prevention: A Case Study in Junior High School Students in Gunung Kidul District YOGYAKARTA*. *International Journal of Health and Medical Sciences*, 4(3), 298-303.
- Mitchell, R.K., Agle, B.R., & Wood, D.J. (1997). *Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts*. *Academy of Management Review*, 22(4), 853-886.
- Mulya, T., & Pambudi, A. (2023). PERAN STAKEHOLDERS DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI PADA MASA PANDEMI STUDI KASUS DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 8(3), 12.
- Prabowo, D., & Rostyaningsih, D. (2019). Pemetaan Stakeholders Dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Usia Anak Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 1-15.
- Rachma, N., Kismartini, K., & Hanani, R. (2023). PERAN STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN SEMARANG BARAT. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 450-468.
- Rahmawati, A. A., Herawati, A. R., & Afrizal, T. (2023). ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN BOYOLALI. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 430-449.
- Wastutiningsih, S. P., & Harliani, N. K. (2024, June). *Stakeholders' Role Analysis in Early Marriage Countermeasures in Empat Lawang Regency*. In *International Conference on Multidisciplinary Studies (ICoMSi 2023)* (pp. 311-323). Atlantis Press.
- Widyastomo, R. P. (2022). Faktor Pertimbangan Pernikahan Dini dan Strategi Pencegahan: Early Marriage Consideration Factors and Prevention Strategies. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(3), 84-103.
- Yulinda, D., Mujib, L. S. B., & Mulhimmah, B. R. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kelas

1A Mataram. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 506-526.

[indonesia](#) (diakses pada 19 Maret 2024).

### Artikel

- BPS, et.al. (2020). Pencegahan Perkawinan pada usia anak : Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Dari <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-%202020.pdf>
- BPS. 2025. Proporsi Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2024. Dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html> (diakses pada 10 Juni 2025).
- Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman. 2023. Deklarasikan, Ayo Dukung Sleman Keren, Tekan Kasus Perkawinan Usia Anak. Dari <https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/2023/12/tekan-kasus-perkawinan-usia-anak-bupati-sleman-deklarasikan-ayo-dukung-sleman-keren/> (diakses pada 28 Januari 2024).
- Rukmana, N. I. (2023). DP3AP2KB Sleman Tekan Angka Perkawinan Dini. Dari <https://jogja.tribunnews.com/2023/01/25/dp3ap2kb-sleman-tekan-angka-perkawinan-dini> (diakses pada 28 Januari 2024)
- UNICEF Indonesia. (2020). Perkawinan pada usia anak di Indonesia : Statistik terbaru perkawinan pada usia anak di Indonesia. Dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di->